



P E N E T A P A N

Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

I Made Suartana Yasa , Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Tabanan, 5 Oktober 1980, Agama Hindu, beralamat di Br. Bongan Jawa Kawan, Kelurahan Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab, tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab, tanggal 5 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 5 Januari 2021, dibawah Register Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kedua dari I Nyoman Sudarta, SH dengan Ni Ketut Murtini berdasarkan akta kelahiran nomor 11053/DISP/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 16 November 1988.
2. Bahwa sekiranya pada tahun I Nyoman Sudarta, SH dengan Ni Ketut Murtini resmi bercerai dan diputus pada Pengadilan Negeri Tabanan dengan nomor perkara 44/Pdt.G/2006/PN.Tbn tertanggal 18 Desember 2006.

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelum bercerai ayah pemohon I Nyoman Sudarta menikah lagi dengan Ni Nyoman Manik Astrini pada tanggal 9 Agustus 2004 dan telah sah secara hukum sesuai akta perkawinan nomor 1390/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 11 Mei 2007.
4. Bahwa dari perkawinan kedua tersebut antara ayah pemohon dengan istrinya lahir seorang anak bernama I Made Agus Wijaya, laki-laki, lahir di Bongan pada tanggal 19 Februari 2005 sesuai kutipan akta kelahiran nomor 2308/IST/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 Mei 2007.
5. Bahwa ayah pemohon I Nyoman Sudarta, SH telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 karena sakit sesuai kutipan akta kematian nomor 5102-KM-10112020-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 10 November 2020.
6. Bahwa Ni Nyoman Manik Astrini adalah istri sah dari I Nyoman Sudarta dan merupakan ahli waris atas pensiun dari I Nyoman Sudarta, SH.
7. Bahwa Ni Nyoman Manik Astrini meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 karena sakit di BRSU Tabanan sesuai kutipan akta kematian nomor 5102-KM-10112020-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan tertanggal 11 November 2020, serta waris berupa dana pensiun yang ditinggalkan oleh suami dari Ni Nyoman Manik Astrini turun kepada anak kandungnya yang bernama I Made Agus Wijaya.
8. Bahwa I Made Agus Wijaya merupakan ahli waris dana pensiun dari ayahnya I Nyoman Sudarta, SH dengan Ni Nyoman Manis Astrini berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 1757/DB/XI/2020 tanggal 11 November 2020.
9. Bahwa I Made Agus Wijaya masih di bawah umur, maka pemohon yang merupakan kakak tirinya memohon kepada yang mulia majelis hakim pengadilan negeri tabanan agar memberikan penetapan perwalian kepada pemohon untuk mencairkan tabungan / dana pensiun dari I Made Agus Wijaya.

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dana yang akan dicairkan tersebut hendak pemohon gunakan untuk keperluan sekolah maupun keperluan sehari-hari dari I Made Agus Wijaya.

Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan untuk bersedia menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari I Made Agus Wijaya untuk mencairkan tabungan / dana pensiun atas nama I Nyoman Sudarta, SH.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Demikian permohonan ini pemohon ajukan, dan sangat berharap mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Bukti bertanda P.1. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Suartana Yasa;
2. Bukti bertanda P.2. berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Nyoman Manik Astrini;
3. Bukti bertanda P.3. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11053/DISP/1988 tanggal 16 November 1988 atas nama I Made Suartana Yasa;
4. Bukti bertanda P.4. berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 1390/WNI/2007, tanggal 11 Mei 2007;
5. Bukti bertanda P.5. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2308/IST/2007, tanggal 10 Mei 2007 atas nama I Made Agus Wijaya;
6. Bukti bertanda P.6. berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama I Nyoman Sudarta, SH. Nomor. 5102-KM-10112020-0002 tanggal 10 November 2020;
7. Bukti bertanda P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ni Nyoman Manik Astrini Nomor. 5102-KM-10112020-0001 tanggal 11 November 2020;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti bertanda P.8 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga, tanggal 11 November 2020;
9. Bukti bertanda P.9. berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102051903080548 atas nama kepala keluarga I Made Suartama Yasa, tanggal 22 Juni 2015;
10. Bukti bertanda P.10. berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5102051903081228 atas nama kepala keluarga I Nyoman Sudarta, S.H., tanggal 1 April 2015;
11. Bukti bertanda P.11. berupa Fotokopi Kartu Identitas Pensiun Nomor Pensiun ED315055121287, tanggal 28 November 2019;
12. Bukti bertanda P.12. berupa Fotokopi Surat Pengantar Nomor: B/862/I/KEP/2020/Ro SDM, tanggal 31 Januari 2020;
13. Bukti bertanda P.13. berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 1903/DB/XII/2020, tanggal 2 Desember 2020;
14. Bukti bertanda P.14. berupa Fotokopi Surat Pengantar Nomor: B/862/I/KEP/2020/Ro SDM, tanggal 31 Januari 2020

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-14 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya, kecuali fotokopi bukti P-4, P-9, P-10, P-11, P-12 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ni Km Trianingsih Purwantari

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana pemohon adalah kakak kandung saksi dan kakak tiri dari I Made Agus Wijaya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Nyoman Sudarta dan Ni Ketut Murtini;
- Bahwa dari perkawinan I Nyoman Sudarta dan Ni Ketut Murtini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa I Nyoman Sudarta dan Ni Ketut Murtini telah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai I Nyoman Sudarta menikah lagi dengan Ni Nyoman Manik Astrini;
- Bahwa dari perkawinan I Nyoman Sudarta dengan Ni Nyoman Manik Astrini dikaruniai satu orang anak yang bernama I Made Agus Wijaya;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini I Made Agus Wijaya berusia 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik tiri Pemohon yang bernama I Made Agus Wijaya untuk mengambil dana pensiun dari almarhum I Nyoman Sudarta;
 - Bahwa saat ini I Nyoman Sudarta dan Ni Nyoman Manik Astrini yang merupakan orang tua kandung I Made Agus Wijaya telah meninggal dunia;
 - Bahwa I Nyoman Sudarta meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit dan Ni Nyoman Manik Astrini meninggal dunia pada tahun 2020;
 - Bahwa Pemohon dan I Made Agus Wijaya tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di luar rumah asli (tua) sedangkan I Made Agus Wijaya tinggal di rumah asli (tua);
 - Bahwa awalnya hubungan Pemohon ketika I Nyoman Sudarta dengan Ni Nyoman Manik Astrini menikah tidak baik namun ketika Ni Nyoman Manik Astrini meninggal dunia, Pemohon dan saksi serta kakak saksi sudah mulai menerima;
 - Bahwa tujuan Pemohon jadi wali dari I Made Agus Wijaya adalah untuk mengambil dana pensiun dari almarhum bapak Pemohon yang nantinya akan di gunakan untuk membiayai biaya pendidikan dan kebutuhan hidup I Made Agus Wijaya;
 - Bahwa saksi dan Pemohon sebagai kakak tiri dari I Made Agus Wijaya juga ikut mengurus kebutuhan I Made Agus Wijaya;
 - Bahwa saksi dan keluarga tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari I Made Agus Wijaya karena hanya Pemohon satu-satunya purusa , karena kakak laki-laki Pemohon yang lain berada di Jakarta;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. I Wayan Bagi Adnyana

- Bahwa Pemohon adalah anak dari I Nyoman Sudarta dan Ni Ketut Murtini;
- Bahwa dari perkawinan I Nyoman Sudarta dan Ni Ketut Murtini dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa I Nyoman Sudarta dan Ni Ketut Murtini telah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai I Nyoman Sudarta menikah lagi dengan Ni Nyoman Manik Astrini;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan I Nyoman Sudarta dengan Ni Nyoman Manik Astrini dikaruniai satu orang anak yang bernama I Made Agus Wijaya;
- Bahwa saat ini I Made Agus Wijaya berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan sebagai wali dari adik tiri Pemohon yang bernama I Made Agus Wijaya untuk mengambil dana pensiun dari almarhum I Nyoman Sudarta;
- Bahwa saat ini I Nyoman Sudarta dan Ni Nyoman Manik Astrini yang merupakan orang tua kandung I Made Agus Wijaya telah meninggal dunia;
- Bahwa I Nyoman Sudarta meninggal dunia pada tahun 2018 karena sakit dan Ni Nyoman Manik Astrini meninggal dunia pada tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan I Made Agus Wijaya tidak tinggal satu rumah, Pemohon tinggal di luar rumah asli (tua) sedangkan I Made Agus Wijaya tinggal di rumah asli (tua);
- Bahwa tujuan Pemohon jadi wali dari I Made Agus Wijaya adalah untuk mengambil dana pensiun dari almarhum bapak Pemohon yang nantinya akan di gunakan untuk membiayai biaya pendidikan dan kebutuhan hidup I Made Agus Wijaya;
- Bahwa Pemohon sebagai kakak tiri dari I Made Agus Wijaya juga ikut mengurus kebutuhan I Made Agus Wijaya;
- Bahwa keluarga tidak keberatan jika Pemohon sebagai wali dari I Made Agus Wijaya karena hanya Pemohon satu-satunya purusa , karena kakak laki-laki Pemohon yang lain berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. I Nengah Suardika

- Bahwa I Nyoman Sudarta dan Ni Ketut Murtini adalah pasangan suami istri namun mereka telah bercerai;
- Bahwa setelah bercerai dengan Ni Ketut Murtini , I Nyoman Sudarta menikah lagi dengan Ni Nyoman Manik Astrini;
- Bahwa ketika I Nyoman Sudarta menikah dengan Ni Ketut Murtini dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu I wayan Suardiana (sudah di pekidi), I Made Suartana Yasa, dan Ni Komang Trianingsih Purwantari (kawin keluar);

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika I Nyoman Sudarta menikah dengan Ni Nyoman Manik Astrini dikaruniai satu orang anak yang bernama I Made Agus Wijaya;
- Bahwa I Nyoman Sudarta telah meninggal dunia dua tahun yang lalu dan Ni Nyoman Manik Astrini saat telah meninggal dunia setahun yang lalu;
- Bahwa semasa hidupnya I Nyoman Sudarta bekerja sebagai Polisi, dan Ni Nyoman Manik Astrini bekerja di perusahaan swasta;
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari I Nyoman Sudarta dengan Ni Nyoman Manik Astrini adalah I Made Agus Wijaya;
- Bahwa Pemohon adalah kakak tiri I Made Agus Wijaya;
- Bahwa walaupun hubungan Pemohon dengan I Made Agus Wijaya hanya sebagai saudara tiri namun hubungan dan komunikasi mereka baik;
- Bahwa kedudukan Pemohon dalam keluarga adalah sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. I Made Agus Wijaya

- Bahwa saksi adalah adik tiri Pemohon;
- Bahwa saksi adalah anak kandung dari I Nyoman Sudarta dan Ni Nyoman Manik Astrini;
- Bahwa saksi saat ini masih bersekolah di SMEA Dwi Tunggal Tabanan;
- Bahwa saat ini kedua orang tua saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dan keluarga tidak berkeberatan jika Pemohon yang tidak lain adalah kakak tiri saksi menjadi wali saksi untuk mengambil dana pensiun peninggalan almarhum Bapak saksi;
- Bahwa dana pensiun tersebut akan digunakan untuk biaya sekolah dan biaya hidup saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah agar diberikan kuasa / wali terhadap adik tiri Pemohon yang bernama : I Made Agus Wijaya, Laki-laki, lahir di Tabanan, tanggal 19 Februari 2005 untuk mencairkan dana pensiun dari I Nyoman Sudarta, S.H.;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-14 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Km Trianingsih Purwantari, I Wayan Bagi Adnyana, I Nengah Suardika, dan I Made Agus Wijaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-9 diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Banjar Bongan Jawa, Kelurahan Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 1903/DB/XII/2020 tertanggal 2 Desember 2020 dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11053/DISP/1988 tertanggal 16 November 1988 atas nama I Made Suartana Yasa serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi yang diajukan di persidangan telah terbukti bahwa I Nyoman Sudarta menikah dengan Ni Ketut Murtini dan saat ini telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotokopi Silsilah Keturunan Keluarga tertanggal 11 November 2020, dan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11053/DISP/1988 tertanggal 16 November 1988 atas nama I Made Suartana Yasa serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, bahwa dalam perkawinan I Nyoman Sudarta dengan Ni Ketut Murtini memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu I Nyoman Suardiana (sudah dipekidih), I Made Suartana Yasa (Pemohon), dan Ni Komang Trianingsih Purwantari (kawin keluar);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1390/WNI/2007 tertanggal 11 Mei 2007 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan setelah I Nyoman Sudarta bercerai dengan Ni Ketut Murtini, I Nyoman Sudarta menikah kembali dengan Ni Nyoman Manik Astrini dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama I Made Agus Wijaya (vide bukti P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-10112020-0002 tertanggal 10 November 2020 atas nama I Nyoman Sudarta, SH., dan bukti P-7 yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-10112020-0001 tertanggal 11 November 2020 atas nama Ni Nyoman Manik Astrini serta keterangan para saksi di persidangan bahwa I Nyoman Sudarta, SH., telah meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2018 dan Ni Nyoman Manik Astrini telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi setelah I Nyoman Sudarta meninggal dunia, I Nyoman Sudarta meninggalkan dana pensiun dan dana pensiun tersebut diterima oleh Ni Nyoman Manik Astrini semasa hidupnya (vide bukti P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 yaitu berupa fotokopi Surat Pengantar Nomor : B/862/II/KEP/2020/Ro SDM tanggal 31 Januari 2020 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa yang berhak menerima dana pensiun setelah I Nyoman Sudarta dan Ni Nyoman Manik Astrini meninggal dunia adalah I Made Agus Wijaya yang merupakan ahli waris dari I Nyoman Sudarta dan Ni Nyoman Manik Astrini yang saat ini masih berusia 15 tahun (vide bukti P-5 dan bukti P-14);

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi -saksi dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar Pemohon sebagai

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak tiri dari I Made Agus Wijaya, saat ini berusia 15 tahun yang merupakan anak dan ahli waris dari I Nyoman Sudarta dan Ni Nyoman Manik Astrini hendak mengambil dana pensiun atas nama I Nyoman Sudarta, untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup dari I Made Agus Wijaya, di mana saksi I Made Agus Wijaya tersebut tidak keberatan bila Pemohon sebagai wali untuk mencairkan dana pensiun tersebut untuk biaya sekolah dan biaya hidup saksi I Made Agus Wijaya;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada bukti P-3 tersebut diatas yang bersesuaian pula dengan keterangan para saksi di persidangan didapatkan fakta bahwa saat ini usia adik tiri Pemohon yang bernama I Made Agus Wijaya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga adik tiri Pemohon tersebut dikategorikan sebagai seorang yang belum dewasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku belum diperkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum dan untuk mewakili kepentingan bagi seorang anak tersebut sehubungan dengan adanya suatu perbuatan hukum kelak dikemudian hari, maka cukup alasan bila Pengadilan menetapkan Pemohon bertindak sebagai kuasa/wali dari adik tirinya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena harta berupa dana pensiun tersebut diambil untuk memenuhi kebutuhan sekolah adik tiri Pemohon dan untuk biaya hidup sehari-hari adik tiri Pemohon, sedangkan I Made Agus Wijaya merupakan ahli waris dari Almarhum I Nyoman Sudarta dan Almarhum Ni Nyoman Manik Astrini masih dibawah umur, maka sesuai dengan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk melakukan perbuatan hukum tersebut harus diwakili oleh orang tuanya sebagai kuasa atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, yang dalam hal ini adalah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka cukup alasan dan tidak bertentangan dengan hukumlah bila pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan adik tirinya yang kini masih belum dewasa tersebut diatas untuk melakukan proses pencairan dana pensiun tersebut diatas, dan dengan demikian permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tersebut dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bertindak sebagai wali anak yang bernama I Made Agus Wijaya, laki-laki, lahir di Badung, tanggal 19 Februari 2005, untuk mencairkan tabungan/dana pensiun atas nama I Nyoman Sudarta, S.H.;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **1 Februari 2021** oleh **Ayu Putri Cempaka Sari, S.H, M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yatmika** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.



Panitera Pengganti

Hakim

Luh Putu Adhi Yatmika

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H,M.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	Rp.	-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
5.	Sumpah saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	9.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00 +
Jumlah		Rp.	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah)